



**PENETAPAN**

**Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**Sahat Martua Hotma Hasiholan**, bertempat tinggal di Jl. B.Katamso Gg. Mesjid No. 24 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan, Kampung Baru, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN.Mdn tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN.Mdn tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271182604790002 atas nama SAHAT MARTUA HOTMA HASIROLAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 7 Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan/perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama ERNA WAHYUNI SIAHAAN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/23/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Maimun Kota Medan pada tanggal 12 Juli 2010 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya anak perempuan yang bernama SHAFIRA ERSA GULTOM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 8.106/U/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Oktober 2011, tertulis nama anak Pemohon SHAFIRA ERSA GULTOM dan nama Pemohon tertulis SAHAT MARTUA HASIHOLAN GULTOM;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Lulus Anak pemohon dengan nomor: 422/112/SDN-29/VI/SKL/2023 nama anak pemohon tertulis SHAFIRA ERSA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT . SD Negeri 064029 pada tanggal 8 Juni 2023;
- Bahwa sesuai dengan Surat Tanda Tamat belajar Pemohon Nomor: 05 Mk 216 013589 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Teladan Medan pada tanggal 23 Mei 1998, nama Pemohon tertulis SAHAT MARTUA HOTMA HASIHOLAN;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 8.106/U/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Oktober 2011 yang semula tertulis SHAFIRA ERSA GULTOM dan nama Pemohon tertulis SAHAT MARTUA HASIHOLAN GULTOM dan seharusnya tertulis SHAFIRA ERSA dan nama Pemohon tertulis SAHAT MARTUA HOTMA HASIHOLAN;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Penulisan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 8.106/U/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Oktober 2011 yang semula tertulis SHAFIRA ERSA GULTOM dan nama Pemohon tertulis SAHAT MARTUA HASIHOLAN GULTOM dan diperbaiki menjadi SHAFIRA ERSA dan nama Pemohon tertulis SAHAT MARTUA HOTMA HASIHOLAN sesuai dengan Surat Keterangan Lulus Anak pemohon dengan nomor: 422/112/SDN-29/VI/SKL/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT . SD Negeri 064029 pada tanggal 8 Juni 2023 dan sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon Nomor: 05 Mk 216 013589 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Teladan Medan pada tanggal 23 Mei 1998;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 8.106/U/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Oktober 2011 yang semula tertulis SHAFIRA ERSA GULTOM dan nama Pemohon tertulis SAHAT MARTUA HASIHOLAN GULTOM dan diperbaiki menjadi SHAFIRA ERSA dan nama Pemohon SAHAT MARTUA HOTMA HASIHOLAN sesuai dengan Surat Keterangan Lulus Anak pemohon dengan nomor: 422/112/SDN-29/VI/SKL/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT . SD Negeri 064029 pada tanggal 8 Juni 2023 dan sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon Nomor: 05 Mk 216 013589 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Teladan Medan pada tanggal 23 Mei 1998;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 12711824264790002 atas nama SAHAT MARTUA HOTMA HASIHOLAN diberi tanda ..... Bukti P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1271152710110006 atas nama SAHAT MARTUA HOTMA HASIHOLAN di beri tanda .....Bukti P-2;
3. Foto copy akta nikah Nomor 8.106/U/Mdn/2011 yang di keluarkan kantor urusan agama Kota Medan di beri tanda .....Bukti P-3;
4. Fotocopy akta Kelahiran Nomor No. 1271-LT-09022022-0266 atas nama Shafira Ersu Gultom yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda ..... Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus No.422/112/SDN-29/VI/SKL/2023 yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan di beri tanda ..... Bukti P-5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Shafira Ersu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan,yang di beri tanda.....Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Rita Sianipar, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan keponakan dari saksi;
  - Bahwa Pemohon bernama Sahat Martua Hotma Hasiholan, bertempat tinggal di Jl. B.Katamso Gg. Mesjid No. 24 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan, Kampung Baru, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah menikah dengan ERNA WAHYUNI SIAHAAN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/23/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Maimun Kota Medan pada tanggal 12 Juli 2010 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Aqilah,,Rasya dan SHAFIRA ERSA GULTOM;
- Bahwa nama pemohon dan nama anak pemohon yang bernama Shafira di dalam akta kelahirannya berbeda dengan ijasah anak pemohon;
- Bahwa di dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis Shafira Ersa Gultom dan yang sebenarnya adalah Shafira Ersa ;
- Bahwa demikian juga nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Shafira Ersa Gultom tertulis Sahat Martua Hotma Hasiholan Gultom dan yang sebenarnya Sahat Martua Hotma Hasiholan;
- Bahwa untuk merubah nama pemohon di dalam akta anak pemohon di perlukan penetapan dari Pengadilan;

## 2. Saksi Yusnani Siahaan , dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Sahat Martua Hotma Hasiholan, bertempat tinggal di Jl. B.Katamso Gg. Mesdjid No. 24 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan, Kampung Baru, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan ERNA WAHYUNI SIAHAAN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/23/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Maimun Kota Medan pada tanggal 12 Juli 2010 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Aqilah,Rasya dan SHAFIRA ERSA GULTOM;
- Bahwa nama pemohon dan nama anak pemohon yang bernama Shafira di dalam akta kelahirannya berbeda dengan ijasah anak pemohon;
- Bahwa di dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis Shafira Ersa Gultom dan yang sebenarnya adalah Shafira Ersa ;
- Bahwa demikian juga nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Shafira Ersa Gultom tertulis Sahat Martua Hasiholan Gultom dan yang sebenarnya Sahat Martua Hasiholan;
- Bahwa untuk merubah nama pemohon di dalam akta anak pemohon di perlukan penetapan dari Pengadilan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mdn



- Bahwa Shafira Ersya Gultom dengan Shafira Ersya adalah orang yang sama dan Sahat Martua Hotma Hasiholan Gultom dan Sahat Martua Hotma Hasiholan adalah orang yang sama

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon yang sebelumnya tertulis Shafira Ersya Gultom menjadi Shafira

Ersya dan nama pemohon yang semula Sahat Martua Hotma Hasiholan Gultom menjadi Sahat Martua Hotma Hasiholan dan merupakan orang yang sama

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di di Jl. B.Katamso Gg. Mesjid No. 24 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan, Kampung Baru, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara ;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama pemohon dan nama anak pemohon yang bernama Shafira Ersya Gultom menjadi Shafira Ersya denikian juga nama pemohon Sahat Martua Hotma Hasiholan Gultom menjadi Sahat Martua Hasiholan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8.106/U/Mdn/2011 tertanggal 2 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa untuk mengganti/ memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon dan anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 12711824264790002 atas nama SAHAT MARTUA HOTMA HASIHOLAN dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.1271152710110006 atas nama SAHAT MARTUA HOTMA HASIHOLAN selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jl. B.Katamso Gg. Mesjdjid No. 24 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan, Kampung Baru, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-3 sampai dengan bukti P-6 dan di hubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa adapun perubahan nama Pemohon nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Shafira Ersa tersebut, sehingga Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengganti nama Pemohon dan anak pemohon tersebut pada akta kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal yaitu di Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon tinggal di Kota Medan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, ganti nama, perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/ bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana perubahan nama Pemohon dan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon adalah merupakan data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat memperbaiki penulisan nama Pemohon dan anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi syarat persyaratan:

- a. Mudah dibaca, tidak bermakna negative, dan tidak multitafsi
- b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya di persidangan, Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan bahwa menetapkan perubahan nama pemohon yang semula Sahat Martua Hotma Hasiholan Gultom menjadi Sahat Martua Hotma Hasiholan dan Shafira Ersu Gultom menjadi Shafira Ersu adalah orang yang sama dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 8.106/U/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Oktober 2011 yang semula tertulis SHAFIRA

ERSA GULTOM dan nama Pemohon tertulis SAHAT MARTUA HASIHOLAN GULTOM dan diperbaiki menjadi SHAFIRA ERSU dan nama Pemohon SAHAT MARTUA HOTMA HASIHOLAN sesuai dengan Surat Keterangan Lulus Anak pemohon dengan nomor: 422/112/SDN-29/VI/SKL/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT . SD Negeri 064029 pada tanggal 8 Juni 2023 dan sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon Nomor: 05 Mk 216 013589 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Teladan Medan pada tanggal 23 Mei 1998;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran Pemohon yang bersangkutan tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru tersebut kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. B.Katamso Gg. Mesjid No. 24 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan, Kampung Baru, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara termasuk dalam wilayah Kota Medan, oleh karena itu petitum ke-3 (ke-tiga) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tetang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 8.106/U/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Oktober 2011 yang semula tertulis SHAFIRA ERSA GULTOM dan nama Pemohon tertulis SAHAT MARTUA HASIHOLAN GULTOM dan diperbaiki menjadi SHAFIRA ERSA dan nama Pemohon SAHAT MARTUA HOTMA HASIHOLAN sesuai dengan Surat Keterangan Lulus Anak pemohon dengan nomor: 422/112/SDN-29/VI/SKL/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT . SD Negeri 064029 pada tanggal 8 Juni 2023 dan sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon Nomor: 05 Mk 216 013589 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Teladan Medan pada tanggal 23 Mei 1998 adalah orang yang sama ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 252/ Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 5 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Nahwan Z Nasution, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nahwan Z Nasution,SH

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Proses Rp 100.000,00

4. PNBP Rp 30.000,00

---

Jumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)